

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KOTA BANDA ACEH
(Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun
2020)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FIRDAUS

NIM. 170105101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KOTA BANDA ACEH
(Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun
2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh


MUHAMMAD FIRDAUS

NIM. 170105101


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S. Ag, M.Ag
NIP. 197804212014111001

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KOTA BANDA ACEH
(Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun
2020)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Januari 2023
12 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Prof. Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197309141997031001


Sekretaris,


Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,


Prof. Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,


Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus
NIM : 170105101
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Firdaus

ABSTRAK

Nama : Muhammad Firdaus
NIM : 170105101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Banda Aceh (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2023
Tebal Skripsi : 56 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Kata kunci : Peran, Satpol PP, Pelanggaran, Protokol Kesehatan

Satpol PP mempunyai peran penting dalam proses pencegahan protokol kesehatan khususnya di Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 8A Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 disebutkan bahwa Satpol PP merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang memiliki kewenangan dalam menangani pihak-pihak melanggar prokes. Kenyataannya pemberian sanksi tersebut masih belum efektif karena adanya berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan di kota Banda Aceh serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Banda Aceh diantaranya ialah dengan melakukan Sosialisasi PPKM, edukasi COVID-19 serta kebiasaan kenormalan baru (*new normal*), menerapkan disiplin perilaku 4M, pemberian sanksi dan menjaga ketertiban umum, namun semuanya kembali lagi kepada masyarakat ada yang mentaati himbauan tersebut dan ada pula yang tidak, sehingga himbauan dan aturan yang ada tersebut tidak berjalan dengan efektif. Sedangkan hambatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan di Kota Banda Aceh diantaranya ialah adanya perlawanan dari masyarakat, tidak mau melaksanakan sanksi yang ada seperti disuruh azan, hafal surat pendek, dan sebagainya, tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 sehingga sanksi yang ada tidak efektif dengan keadaan dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Banda Aceh (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020)”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada pujangga Islam Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa semua ini tak terlepas dari saran, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir S.Ag, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
5. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ibunda Rukaiyah dan Kak Ucy, serta kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan support dan energi positif agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Kepada teman-teman seperjuangan, Fadhil, Rizqi, Very, Hafizh, Wanul, Afdol, dan Fajar yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 28 November 2022
Penulis,

Muhammad Firdaus
NIM. 170105101



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ī	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـي...	<i>Fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِـو...	<i>Fatḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḏakira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauला</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	<i>Fatḥah dan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
..ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>Ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>

قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūtah* hidup
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūtah* mati
Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *Talḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-hajj*
نُعِمَّ - *nu'ima*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Bismillāhi majrahā wa mursāhā
Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
man istaṭā‘a ilaihi sabīla.
Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 al -Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Syahru Ramaḍānal-laḏī unzila fihil Qur’ānu
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni
Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb
Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Ketersediaan responden untuk diwawancara
- Lampiran 4 Lampiran Gambar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Satpol PP	16
B. Tugas dan Fungsi Satpol PP	17
C. Tugas Satpol PP Masa Pandemi COVID-19	21
D. Regulasi Tentang Pencegahan COVID-19	24
BAB TIGA PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020	29
A. Gambaran Umum Penelitian	29
B. Peran Satpol PP Dalam Pencegahan Pelanggaran Prokes di Kota Banda Aceh	32
C. Hambatan Satpol PP Dalam Pencegahan Pelanggaran Prokes di Kota Banda Aceh	44
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang menghadapi wabah yang sangat serius, yakni virus COVID-19 yang dialami hari-hari masyarakat Indonesia. Virus corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit dengan gejala parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SarsCoV-2.¹ Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020 dimana dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi COVID-19. Kedua pengidap COVID-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut.² World Health Organization (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Penetapan tersebut disebabkan penyebaran yang begitu cepat dan luas.

Presiden Republik Indonesia juga telah mengeluarkan sebuah Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran wabah virus Covid 19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid -19 di seluruh daerah di Indonesia, dan dengan adanya peraturan tersebut maka semua pihak di jajaran pemerintah daerah, dan elemen masyarakat untuk

¹ Osie Listina, "Edukasi Corona Virus DISEASE 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal", Jurnal Kesehatan, Vol 1, No 2, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi,2020, hlm. 3.

² Indonesia.go.id, "Kasus Covid-19 Pertama", diakses melalui <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama> masyarakat-jangan-panik pada 02 Oktober 2021.

menaggulangi penyebaran wabah virus COVID-19 ini. Maka perlu ada kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan wabah virus COVID-19, seperti Satpol PP, TNI, Polri maupun instansi lainnya.

Berbagai media menayangkan berita terkait angka kematian akibat COVID-19 ini. Sampai saat ini, pemerintah terus berupaya menangani COVID-19 termasuk dengan melakukan kampanye massal agar masyarakat senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M). Pada akhir tahun 2020 pemerintah mulai menetapkan program vaksinasi nasional untuk mengurangi angka kematian akibat virus tersebut.³ Kebijakan pemerintah dalam menekan penularan virus COVID-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat. Sejak awal pandemi tahun 2020 hingga tahun 2021, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 3 dan 4 menjelang akhir Juli 2021. Setiap daerah di Indonesia juga membuat peraturan tersendiri untuk menindaklanjuti himbuan dari pusat. Khususnya di Provinsi Aceh, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

Di Kota Banda Aceh sendiri telah diterapkan aturan PPKM tersebut dengan membatasi jam malam bagi masyarakat Kota Banda Aceh yaitu sampai jam 10 malam. Dilanjutkan dengan adanya pengawasan dari petugas gabungan baik itu Satpol PP, polisi dan TNI untuk terus melakukan pemantauan aturan jam malam tersebut. Selanjutnya Walikota Banda Aceh juga mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

³ Kompas.id, "Kebijakan Pemerintah Menangani COVID-19" diakses melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020> pada 15 September 2021.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh, yang mana dalam Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa protokol kesehatan 4M adalah kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Menjalankan disiplin protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk menangani pandemi COVID-19. Agama memberi arahan kepada seluruh ummatnya untuk menghindari virus, maka perlunya mematuhi aturan yang diajarkan agama maupun dianjurkan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syari'ah atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah*.⁴ Kelima perkara tersebut wajib dijaga, dipelihara dan dilindungi secara mutlak, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh oleh pemerintah, kelompok masyarakat, keluarga maupun setiap diri pribadi hamba, apalagi dalam keadaan wabah COVID-19 seperti saat ini, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa/diri, melindungi pikiran/akal, melindungi harta, dan melindungi keturunan.

Kenyataan di lapangan sering kali adanya razia masker di warung-warung kopi terutama di malam hari yang dilakukan oleh para petugas gabungan termasuk keterlibatan Satpol PP. Di jalanan juga masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan yang ada untuk menerapkan 4M, sehingga mereka akan diberi bimbingan dan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang mereka lakukan. Memang tidak semua warung kopi terjaring razia, hanya beberapa warung kopi saja seperti Black Jack kupa yang beralamat di desa Blang Oi, selanjutnya Dhapu Kupa, Starjazz dan beberapa warung kopi lainnya yang saling berdekatan. Hal itu terjadi karena pada beberapa warkop tersebut tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan dimana adanya himbauan untuk menutup

⁴ Ponpes.alhasanah.sch.id, "*Pengetahuan Mengenal Maqashid Syariah Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*", diakses melalui <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> pada 18 Desember 2022.

warkop jam 10 malam tetapi para karyawan tidak menghiraukannya. Razia lebih sering terjadi di warkop karena di tempat tersebut paling sering terjadinya kerumunan, dan banyak dari masyarakat yang tidak mendengarkan himbauan untuk menjaga protokol kesehatan. Dihimpun dari serambi news, sebanyak 42 kafe dan warkop di Banda Aceh disegel karena melanggar Protokol Kesehatan COVID-19. Alasannya ialah karena beberapa warkop tersebut masih buka hingga pukul 23.00 WIB ke atas.⁵ Dalam hal ini Satpol PP sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjalankan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satpol PP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Pasal 1 ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁶ Dalam hal ini, terkait pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar prokes diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) dijelaskan bahwa penerapan sanksi dilakukan oleh Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP dan WH. Selanjutnya dalam Pasal 8A ayat (2) yang mana pemberian sanksinya dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, atau pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau Satpol PP dan WH bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait, serta dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua sanksi tersebut berhasil dijalankan di masyarakat mengingat tidak semua

⁵ Aceh.tribunnews.com, “*Langgar Prokes 42 Kafe dan Warkop di Banda Aceh disegel*”, diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/28/langgar-protkes-42-kafe-dan-warkop-di-banda-aceh-disegel-satgas-juga-gencarkan-razia-masker> pada 04 Agustus 2021.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.

masyarakat mematuhi peraturan yang ada. Pada dasarnya memang peraturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar.

Meskipun Satpol PP terus melakukan pengawasan selama pandemi COVID-19 ini, namun berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa ada beberapa tempat kerumunan yang tidak diawasi oleh Satpol PP terlebih di malam minggu, muda mudi masih berkeliaran di cafe-cafe, seperti beberapa cafe yang terletak di jalan belakang Mesjid Oman, Lampriet yaitu Cafe Sepetak, *White Elephant Cafe*, *Milkyway Cafe*, dan beberapa cafe yang berdekatan. Tetapi pada tanggal 26 Maret 2022, Satpol PP melakukan patroli ke cafe-cafe tersebut namun tidak dilakukannya razia, mereka hanya melakukan semacam dokumentasi keramaiannya saja. Padahal banyak yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.⁷ Maka dari itu, dalam kajian ini penulis ingin meneliti tentang “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Banda Aceh (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana hambatan Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan kewenangan dan tugasnya atau tidak.

⁷ Observasi penulis di beberapa Cafe di Jl. Gabus, Lampriet, tanggal 26 Maret 2022, pukul 21.35 WIB.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Ada beberapa penjelasan istilah yang maknanya berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, maka dari itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian terkait judul yang akan dibahas, peneliti akan menguraikan beberapa istilah yang bertujuan untuk menjelaskan kata yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi yang diteliti berikut ini:

1. Peran

Peran menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sesuatu yang lain dalam arti positif.⁸ Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.⁹

2. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁰

3. Protokol kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud di sini ialah 5M, yang terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.¹¹

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang, dan yang termasuk peraturan pemerintah diantaranya ialah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kabupaten atau Kota.¹²

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan tentang “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Banda Aceh (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020)*” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi dengan judul *Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*. Hasil penelitian diperoleh bahwasanya peran Satpol PP dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas adalah pengendalian, pengawasan, penertiban, serta penyebaran produk hukum atau sosialisasi Perda, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik, kemudian terkait

¹¹Halodoc.com, *Mengenal Protokol Kesehatan 5M Untuk Mencegah covid-19*. Diakses melalui situs <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19> pada tanggal 01 Oktober 2021

¹² Paralegal.id, *Pengertian Peraturan Pemerintah*, diakses melalui situs <https://paralegal.id/pengertian/peraturan-pemerintah/> pada tanggal 30 Maret 2022.

kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP juga telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana Satpol PP berperan sebagai tempat pengaduan masyarakat, sebagai penyelidik serta penyidik kasus, sebagai petugas yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta sebagai pihak yang berhak melakukan pelimpahan kasus hukum kepada kejaksaan. Sedangkan kendala yang dialami Satpol PP dalam upaya penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2014 tersebut yaitu kendala internal berupa kurangnya personil dan sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP dan kendala eksternal dimana banyaknya pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran walaupun sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya serta telah dilakukan pembinaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rika dengan judul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*. Hasil penelitian diperoleh bahwa yang menjadi tantangan dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Krisdamara yang berjudul *Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020*. Hasil penelitian diperoleh bahwa peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 dilakukan dengan upaya

preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang Perbup Nomor 51 Tahun 2020 di tempat dan media yang sudah ditentukan oleh manajemen Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, mengadakan patroli-patroli rutin secara mandiri terhadap pelanggar Perbup maupun patroli secara sinergi bersama TNI dan POLRI, dan penindakan lebih lanjut atas aduan masyarakat terkait adanya pelanggaran. Adapun faktor pendukung proses penegakkan Perbup oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi diantaranya adalah adanya manajemen kerja yang baik pada instansi Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, adanya sarana dan prasarana yang mendukung, dan sinergitas secara bersama-sama dengan instansi lain dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sedangkan faktor penghambatnya ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan, adanya oknum-oknum pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang masih mencuri-curi kesempatan dengan tidak membatasi jumlah pengunjung yang datang, keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas kabupaten Banyuwangi, dan adanya perubahan aturan terkait pemberlakuan sanksi administratif untuk memberi efek jera pada pelanggar.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dengan judul *Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik*. Adapun hasil penelitiannya ialah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Secara umum, dimana Satpol PP memiliki tiga fungsi yaitu implementasi Ketertiban dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah, dan Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan tugas dalam penegakan peraturan daerah, Satpol PP melakukan kegiatan seperti memberikan pedoman kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, melakukan kontrol non-yudisial serta menegakkan hukum tentang peradilan dan yang terakhir adalah mengawasi pelanggaran. Menegakkan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Gresik dilakukan melalui pendekatan pre-emptive, preventif, persuasif dan

representatif kepada masyarakat tanpa tujuan selektif dengan tujuan mencapai visi dan misi Bupati dan untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan secara lokal.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Zaelani dengan judul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lomboktimur Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum*. Hasil penelitian diperoleh bahwa program penataan Pedagang Kaki Lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat dan dampak negatif yang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima. Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi yang berwenang dalam pelaksanaan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kesesuaian hukum untuk melihat bagaimana aturan yang ada tersebut dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini yaitu menganalisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang mana Satpol PP merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam tim satgas COVID-19 di Kota Banda Aceh, dan dalam perwalkot tersebut sudah diuraikan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan untuk menegah pelanggaran protokol kesehatan di Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang

ada dilapangan.¹³ Salah satu karakteristik penelitian kualitatif ialah data deskriptif dimana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi maupun sejumlah dokumen lainnya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris.¹⁴ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh, hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

¹³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁶

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana observasi adalah proses dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, artinya peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengamati, dan melihat sendiri pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh.
- b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, ataupun bertanya langsung kepada Kepala Satpol PP Kota Banda Aceh/mewakili terkait kegiatan mereka dalam menertibkan para pelanggar protokol kesehatan, serta beberapa orang anggota Satpol PP yang terlibat.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik analisis data

a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷ Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu tentang *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Banda Aceh (Analisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020* dan lebih menitik beratkan perhatian untuk masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan selanjutnya melalui metode deskriptif akan dinarasikan kembali hasil penelitian tersebut untuk diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan kajian yang dilakukan.

¹⁷ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

7. Pedoman Penulisan

- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua membahas tentang pengertian dan dasar hukum Satpol PP, selanjutnya tugas dan fungsi Satpol PP secara umum, kemudian tugas Satpol PP Masa Pandemi COVID-19 serta beberapa regulasi tentang pencegahan COVID-19.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yakni tentang Peran Satpol PP terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, yang terdiri dari peran Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran prokes di Kota Banda Aceh serta hambatan-hambatan Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran prokes di Kota Banda Aceh tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan suatu inti yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan dan juga akan diuraikan beberapa saran apabila diperlukan.

BAB DUA

TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

A. Pengertian dan Dasar Hukum Satpol PP

Menurut tata bahasa, Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong berarti pengasuh yang berasal dari kata ‘among’ yang juga mempunyai makna tersendiri yaitu mengasuh. Sedangkan praja berarti pegawai negeri atau pegawai pemerintahan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan negara.¹⁸ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Pasal 1 ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota. Di tingkat provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah tingkat dua, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun kedudukan dan status Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.

¹⁸ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 817.

2. Status dari seorang Polisi Pamong Praja merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil).¹⁹

Hukum yang mendasari adanya Satpol PP di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

B. Tugas dan Fungsi Satpol PP

Bila dikaji dari sisi kependudukan, masyarakat dalam suatu wilayah tentunya selalu mengalami tumbuh kembang sehingga mengakibatkan adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah agar dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya ancaman serta gejolak dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Dengan pelaksanaan yang sudah berjalan sekarang ini, petugas Satpol PP selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.²⁰

Di Aceh, selain adanya Satpol PP juga adanya Wilayatul Hisbah yang saling bekerjasama. Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Istilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum dan pada pemberitaan media massa sebagai "panggilan"

¹⁹Diakses melalui situs <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8767/f.%20bruning%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> pada tanggal 16 Desember 2022.

²⁰ M. Amir Mahmud, dkk, *Membongkar Wisata Syari'ah* (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018), hlm. 49.

untuk polisi Syariah Islam. Secara vertikal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan. Yang mana salah satu indikator bersinerginya adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pengawasan penegakan syariat Islam agar dapat berjalan.²¹

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan syariat Islam serta Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun, Peraturan Walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati qanun dan Peraturan Walikota; dan

²¹ Satpolppwh.acehprov.go.id, *Polisi Wilayatul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam*. Diakses melalui situs <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam> pada tanggal 17 Desember 2022.

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Adapun tugas dari Satpol PP menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ialah sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, artinya adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 di jelaskan terkait fungsi Satpol PP, yaitu:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, artinya Satpol PP membuat perencanaan dan program yang berisi kegiatan, sasaran, dan target pencapaian penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat kedudukan dan fungsinya dalam penataan wilayah, khususnya terkait dengan tata kota, dalam pelaksanaan fungsinya Satpol PP sering terlibat langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat yang dinilai tidak mengindahkan prosedur pembangunan tata kota yang baik.²² Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Tindakan nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menindak di sini berarti melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Tindakan penyelidikan merupakan tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.

²² Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 115.

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Tindakan administratif tersebut berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Selain tugas, fungsi, dan wewenang yang dijelaskan di atas, Satpol PP memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah.²³

Peranan Satpol PP sangat dibutuhkan dalam menertibkan pelanggaran, bukan hanya sebagai instrumen penertiban demi keindahan dan keserasian penampilan di daerah objek pada umumnya, tetapi hal ini juga di anggap sebagai salah satu bentuk penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan pemerintah di daerah objek tersebut.²⁴

C. Tugas Satpol PP Masa Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020, Indonesia mengalami masa sulit dimana masyarakat menghadapi wabah yang sangat serius, yakni virus COVID-19. Corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Dalam hal ini, perlunya peran pemerintah dalam

²³ *Ibid*, hlm. 116.

²⁴ Hernimawati, *Model Implementasi Penataan Reklame* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 153.

mengatasi dan memutuskan rantai COVID-19 tersebut, termasuk keterlibatan Satpol PP didalamnya. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran virus COVID-19, antara lain seperti penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maupun percepatan vaksinasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya, baik itu dalam bentuk penanganan medis dan komponen pendukungnya, sosialisasi, bahkan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan di setiap lapisan masyarakat.²⁵

Pemerintah menerbitkan aturan terkait penyidikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mana aturan tersebut tertuang dalam draft revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.2/2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan bahwa pada dasarnya Satpol PP memiliki kewenangan sebagai seorang penyidik dalam perkara tertentu. Namun, kewenangannya tersebut tidak sama dengan Polri yang melakukan penegakan hukum di seluruh kasus pidana. Ia menjelaskan bahwa Satpol PP hanya bisa melakukan penyidikan pelanggaran yang termuat dalam Perda penanganan COVID-19. Sedangkan Polri bisa melakukan penyidikan dalam cakupan yang lebih luas lagi, termasuk menyidik kasus pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁶

Sebelumnya, Draft revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 2/2020 tentang Penanggulangan COVID-19 tersebut menjadi kontroversi dikarenakan Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Menurut Kabidkum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra tidak ada yang salah dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada Satpol PP.

²⁵ Diskominfo.kaltaraprov.go.id, *Satpol PP Memiliki Peran Strategis dalam Penanganan COVID-19*. Diakses melalui situs <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/satpol-pp-miliki-peran-strategis-dalam-penanganan-covid/> pada tanggal 27 Mei 2022.

²⁶ Radartegal.com, *Satpol PP bisa Jadi Penyelidik*. Diakses melalui situs <https://radartegal.com/satpol-pp-bisa-jadi-penyelidik-ini-bedanya-dengan-polisi>, pada tanggal 27 Mei 2022.

Sebab, pada dasarnya Satpol PP yang telah memenuhi syarat memang berstatus sebagai PPNS. Dalam Perda 2/2020 tersebut juga dijelaskan jika penegakan hukum aturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP, didampingi oleh TNI-Polri. Atas dasar itu, Perda 2/2020 diusulkan untuk direvisi dikarenakan penegakan hukumnya dirasa belum maksimal. Mengingat setiap pelanggaran harus disanksi oleh Satpol PP, sedangkan Polri sebagai penegak hukum hanya bersifat mendampingi. Maka dari itu, dengan revisi ini Polri juga memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dengan demikian, proses penegakan hukum bisa mencakup skala yang lebih besar.²⁷

Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di tengah masyarakat bersama dengan aparat keamanan. Perlu dicermati tentang fungsi dan tugas dari Satpol PP, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana dalam aturan ini disebutkan bahwa anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Hal ini merupakan tugas mereka untuk menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Selain tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, pada masa pandemi COVID-19 Satpol PP memiliki beberapa tugas tambahan, diantaranya ialah:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro;

²⁷ Radartegal.com, *Satpol PP bisa Jadi Penyelidik*, diakses melalui situs <https://radartegal.com/satpol-pp-bisa-jadi-penyelidik-ini-bedanya-dengan-polisi>, pada tanggal 27 Mei 2022.

2. Membentuk posko tingkat Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan agar lebih memudahkan dalam melakukan pengawasan;
3. Melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, POLRI;
4. Memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/cafe, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB;
5. Mengendalikan penyebaran wabah, yang mana merupakan bagian dari memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban umum dengan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban terhadap masyarakat;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya mentaati prokes dan melakukan vaksinisasi;
7. Melakukan pencegahan, pengawasan, dan penegakkan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.²⁸

D. Regulasi Tentang Pencegahan COVID-19

Regulasi merupakan seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan

²⁸ Satpolppwh.acehprov.go.id, *Mendagri Apresiasi Satpol PP dan WH di Aceh dalam Penegakan Prokes*. Diakses melalui situs <https://cberita/kategori/berita/mendagri-apresiasi-satpol-pp-dan-wh-aceh-dalam-penegakan-prokes> pada tanggal 27 Mei 2022.

manusia. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil.

Beberapa ahli teori berpendapat apabila regulasi muncul sebagai respon akibat adanya krisis yang tidak dapat diidentifikasi, dengan demikian hal yang mendorong kebijakan regulasi muncul adalah karena adanya krisis dalam penentuan standar. Pihak penentu standar akuntansi menyediakan suatu kebijakan untuk menanggapi adanya tuntutan permintaan akan suatu kebijakan atau standar yang dimotivasi oleh krisis yang muncul.

Dalam teori regulasi dijelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan umum digunakan perekonomian yang terpusat. Teori ini menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan yang dilakukan melalui peningkatan kinerja ekonomi. Regulasi dibentuk terkait beberapa kepentingan. Dari beberapa kepentingan yang ada memiliki keterkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas suatu regulasi yang dibentuk.²⁹

Berikut ini beberapa regulasi yang mengatur tentang pencegahan COVID-19, diantaranya yaitu:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020

Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur salah satunya yaitu untuk para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk:

- a. Meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

²⁹ A Chariri dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 55.

b. Menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:

1. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a) Perlindungan kesehatan individu yang meliputi:

- (1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- (2) membersihkan tangan secara teratur;
- (3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- (4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b) Perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi:

- (1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- (2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (3) Upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
- (4) Upaya pengaturan jaga jarak;
- (5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- (6) Penegakan kedisiplinan pada perilmasyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- (7) Fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh, mengatur tentang pembinaan dan pengawasan tepatnya pada Pasal 6 berikut ini:

- (1) Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota melakukan Pembinaan terhadap penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi dan himbauan 4M;
 - b. Pembagian masker di tempat; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.
- (3) Bagi aparatur pemerintah kota, pemerintah mukim, pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan lainnya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan 4M.

Terkait dengan sosialisasi dan partisipasi juga telah dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang berbunyi:

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota melakukan sosialisaiterkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat kota.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi serta peran:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;

- d. Tokoh masyarakat; dan
- e. Unsur masyarakat lainnya.

Adapun mengenai sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan juga sudah tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

- a. Bagi perorangan akan dikenakan sanksi berupa:
 - 1. Kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah paling lama 2 jam;
 - 2. Denda administratif, yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); dan
 - 3. Sanksi adat seperti mengaji atau menghafal surat pendek, mengumandangkan azan di masjid atau menasah selama 1 (satu) minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim, atau mengikuti pengajian di gampong selama 4 (empat) hari berturut-turut. Sedangkan sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum akan dikenakan sanksi berupa:
 - 1. Denda administratif, yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.
 - 2. Penghentian sementara operasional usaha, dan
 - 3. Pencabutan izin usaha.

Meskipun sudah adanya sanksi yang diatur dalam peraturan walikota tersebut, tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak mematuhi. Pada dasarnya setiap aturan dibuat untuk ditaati agar seluruh masyarakat mendapatkan keamanan dan ketentraman, bukan untuk dilanggar. Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk taat akan hukum serta aturan yang ada tersebut terlebih untuk menghindari dan memutuskan rantai COVID-19.

BAB TIGA

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh yang beralamat di jalan Tgk.Abu Lam U No. 7, kota Banda Aceh. Visi dan misi dari Satpol PP Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:

Visi

1. Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Satuan, yang mana tugas dan fungsinya ialah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
2. Sekretariat, bertugas membantu kepala satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, bertugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur.
4. Bidang Penegakan Syariat Islam, bertugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang penegakan syariat Islam.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, bertugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, bertugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan

syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang perlindungan masyarakat.³⁰

Bidang sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:

1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:

1. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.


Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Satuan Linmas; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

³⁰ Satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id, *Organisasi dan Tupoksi*. Diakses melalui situs <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> pada tanggal 26 September 2022.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H



Gambar 1: Struktur Organisasi Satpol PP Kota Banda Aceh

B. Peran Satpol PP Dalam Pencegahan Pelanggaran Prokes di Kota Banda Aceh

Dengan adanya intruksi Presiden dan Peraturan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh, maka untuk mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 khususnya di Kota Banda Aceh dibentuklah tim satgas COVID-19 untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19

di Kota Banda Aceh. Adapun peranan tim satgas COVID-19 terutama peranan Satpol PP Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:

1. Sosialisasi PPKM

Kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan COVID-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 agar tidak *over capacity*. Sosialisasi PPKM merupakan suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap masyarakat untuk membatasi kegiatan-kegiatan mereka selama pandemi COVID-19. PPKM ini juga disesuaikan menurut level asesmen masing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi.³¹

Untuk mengingatkan masyarakat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota Banda Aceh, Satpol PP melakukan sosialisasi secara *door to door* ke warkop-warkop serta tempat kerumunan di Kota Banda Aceh. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Zakwan selaku ketua bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:

“Kami dari Satpol PP dan WH kota Banda Aceh juga berkolaborasi dengan beberapa instansi lain sebagai tim satgas COVID-19 itu sebelum melakukan kegiatan ada apel dulu. Selanjutnya baru kami berpatroli dimana ada keramaian kami datangi dan kami ingatkan lagi bagaimana bahayanya COVID-19 ini. Sehingga kami berharap masyarakat paham dan mau mendengarkan himbauan yang sudah disampaikan untuk kemaslahatan bersama. Jadi ketika ada kerumunan langsung kami bubarkan atau menyuruh untuk menjaga jarak.”³²

³¹ Ekon.go.id, *Penerapan PPKM Untuk Mengendalikan Laju COVID-19*. Diakses melalui situs <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat> pada tanggal 30 September 2022.

³² Wawancara dengan Zakwan, Ketua bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 26 September 2022.

Pentingnya sosialisasi ini mengingat bahaya COVID-19 yang membuat masyarakat terinfeksi terus saja bertambah setiap harinya, sehingga peranan Satpol PP di sini selain mengingatkan juga menjelaskan bahaya COVID-19 dan cara mengatasinya dengan memberikan info-info valid, bukan dengan menakut-nakuti, tetapi lebih kepada kejadian yang aktual yang memang terjadi. Karena COVID-19 ini menular dengan sangat cepat yang menyerang saluran pernapasan dan tanpa disadari. Maka dari itu, Satpol PP senantiasa mengupayakan sosialisasi yang berkelanjutan mulai dari pagi hari sampai malam hari, di seluruh tempat kerumunan yang ada di Kota Banda Aceh, baik itu di warung kopi, mall, tempat wisata, maupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hafnawi, selaku anggota Satpol PP yang ikut serta dalam patroli dan sosialisasi COVID-19:

“Kami senantiasa melakukan patroli dan memantau dimana ada keramaian kami datang. Lalu disitu kami berikan pengarahannya dan pemahaman bahwa COVID-19 itu berbahaya jadi harapannya agar masyarakat mau bersama-sama mencegah penularannya tersebut. Sehingga kalau adawarkop yang sudah jam 10 malam masih buka itu kami suruh tutup. Dan untuk tempat makan itu kami arahkan agar pembelinya tidak makan ditempat tetapi dibawa pulang atau *take away*.”³³

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan serta mengingatkan kesadaran masyarakat selama PPKM di Kota Banda Aceh berlangsung. Satpol PP juga menghimbau kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan dan juga pembatasan jam malam. Sesuai dengan edaran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19, Satpol PP juga melakukan operasi yustisi menyoroti tempat-tempat publik dan fasilitas umum.

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Aceh, Muhammad Iswanto, mengimbau masyarakat Aceh untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Imbauan itu menyikapi fenomena merebaknya kasus omicron di luar Aceh dan

³³ Wawancara dengan Hafnawi, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 26 September 2022.

di luar negeri. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh itu mengatakan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat tetap di rumah. Khususnya yang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki risiko fatalitas lebih tinggi jika terpapar. Tentunya dengan kondisi saat ini, tempat paling aman adalah rumah sendiri. Pemerintah berharap agar masyarakat yang tidak berkepentingan dan tidak mendesak agar lebih sering berada di rumah.³⁴

Selain itu, Iswanto mengatakan, apa yang diimbau pemerintah itu sebagai bagian dari ikhtiar agar tidak tertular maupun menularkan COVID-19 bagi orang lain. Selain melaksanakan vaksinasi, salah satu ikhtiar lain yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan tetap di rumah. Iswanto mengatakan para vaksinator terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ia tak lupa mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk datang ke gerai-gerai vaksinasi yang telah dibuka, baik oleh petugas Puskesmas ataupun gerai vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI maupun Polri. Ribuan orang yang divaksin tersebut tidak lepas dari kerja keras para vaksinator. Mereka bekerja sampai sore hari, dengan tujuan melayani seluruh masyarakat Aceh.³⁵

Sebagaimana wawancara dengan salah satu karyawan Starjazz Kupi:

“Pihak Satpol PP datang ke café kami juga untuk mensosialisasikan terkait bahaya COVID-19, jadi kepada karyawan terutama sekali harus memakai masker. Dan juga di ingatkan agar kursinya diberi jarak agar tidak terlalu berdekatan untuk menghindari tertularnya wabah penyakit COVID-19 tersebut.”³⁶

2. Edukasi COVID-19 ke masyarakat

Selain melakukan sosialisasi, Satpol PP Kota Banda Aceh juga melakukan edukasi ketika mendapati pihak-pihak yang melanggar aturan di

³⁴ Dlhk.acehprov.go.id, *Satgas COVID-19 Aceh Himbau Masyarakat Batasi Kegiatan di Luar Rumah*. Diakses melalui situs <https://dlhk.acehprov.go.id/2022/01/satgas-covid-19-aceh-imbau-masyarakat-batasi-kegiatan-di-luar-rumah/> pada tanggal 25 Oktober 2022.

³⁵ Dlhk.acehprov.go.id, *Satgas COVID-19 Aceh Himbau Masyarakat Batasi Kegiatan di Luar Rumah*. Diakses melalui situs <https://dlhk.acehprov.go.id/2022/01/satgas-covid-19-aceh-imbau-masyarakat-batasi-kegiatan-di-luar-rumah/> pada tanggal 25 Oktober 2022.

³⁶ Wawancara dengan Rizki Suya, Karyawan Starjazz Kupi pada 14 Maret 2023.

masa pandemi COVID-19 ini dengan memberitahukan tentang hidup bersih dan sehat, serta kebiasaan kenormalan baru (*new normal*) seperti memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun sehingga terlindungi dari penularan berbagai macam penyakit dan virus, termasuk COVID-19. Edukasi ini diberikan secara merata tanpa melihat batasan usia. Anak-anak juga perlu dilatih untuk memakai masker dengan benar, yaitu dengan cara bertahap, pertama 30 menit, hari selanjutnya ditambah 10 menit, begitu seterusnya. Hal ini dilakukan agar sewaktu hendak berpergian, mereka sudah terbiasa memakai masker dengan jangka waktu yang lama. Anak juga diajak untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun, dan diajarkan bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, orang tua harus memahami bagaimana cara pencegahan COVID-19 dan apa saja yang harus dilakukan di era *new normal* ini.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hafnawi:

“Dalam hal edukasi, Satpol PP bekerjasama dengan instansi kesehatan untuk mengingatkan masyarakat agar saling memberikan edukasi. Berbagai pendekatan diperlukan untuk dapat memberikan edukasi masyarakat, terutama dalam masalah *new emerging disease* dan pandemi COVID-19. Sering kali adanya masyarakat yang menganggap sepele atau tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada dan membahayakan. Masyarakat yang abai, tidak memperhatikan protokol kesehatan juga banyak dijumpai. Belum lagi masyarakat yang menolak vaksinasi maupun yang menolak dilakukan pemeriksaan saat menjadi kontak erat. Di sisi lain, ada masyarakat yang panik dan khawatir secara berlebihan, menyebabkan *panic buying*, menggunakan APD tidak pada tempatnya, dan sebagainya. Dalam kondisi krisis seperti ini, setiap orang dapat menjadi *agent of change* yang dapat berperan di garis depan dengan memberikan edukasi yang sesuai bagi sesama masyarakat.”

Kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor kesehatan melalui pembelajaran diri, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Maka dari itu, yang paling penting ialah mengedukasi diri sendiri,

kemudian baru mengedukasi pihak lain agar sama-sama terhindar dari COVID-19 dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dalam beraktivitas.

Dalam memberikan edukasi, juga perlu diperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat yang dihadapinya, di antaranya:

- a. Pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai, dan tradisi;
- b. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung perubahan perilaku kesehatan;
- c. Sikap tokoh masyarakat, dukungan keluarga dan masyarakat sekitar.

3. Menerapkan 4M

Satpol PP Kota Banda Aceh menghimbau masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan secara disiplin perilaku 4M, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Berdasarkan rekomendasi para ahli dan dokter, perilaku 4M merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Rakka, selaku anggota Satpol PP yang tergabung dalam satgas COVID-19 Kota Banda Aceh, ia mengatakan:

“Kami selalu memantau masyarakat Kota Banda Aceh terutama di tempat-tempat kerumunan, apakah mereka sudah melaksanakan 4M. Kalau ada yang tidak memakai masker, kami bagikan masker. Kalau ada yang berdekatan atau berkerumunan kami suruh untuk menjaga jarak. Semua itu semata-mata untuk melindungi kita semua juga dari virus COVID-19 ini.”³⁷

Perilaku masyarakat terkait 4M secara riil di lapangan menunjukkan bahwa hampir 31,5% dari seluruh responden melakukan seluruh perilaku 4M secara disiplin, 36% melakukan dua dari perilaku 4M, 23,2% melakukan 1 dari perilaku 4M, dan hanya 9,3% di antaranya yang sama sekali tidak melakukan kepatuhan terhadap 4M. Selanjutnya, konsep kesalahan persepsi bahwa orang yang terlihat sehat tidak bisa menularkan penyakit juga menjadi faktor rendahnya penerapan perilaku menjaga jarak di kalangan masyarakat. Karena

³⁷ Wawancara dengan Rakka, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 26 September 2022.

itu, Tim Satgas mengingatkan masyarakat untuk mengetahui konsep Orang Tanpa Gejala (OTG) dan disiplin menjaga jarak.³⁸

Tim Satgas menyampaikan bahwa sebagian besar responden berpikir bahwa penularan COVID-19 melalui orang yang batuk dan bersin, yakni sebanyak 71%, serta hanya 23%-25% responden yang menyebutkan penularan COVID-19 melalui berbicara dan bernafas. Untuk itu, dinilai perlu untuk mengedukasi masyarakat melalui media yang tepat. Menurut Tim Satgas, sumber informasi yang paling dipercaya masyarakat mengenai COVID-19 adalah melalui media televisi, kemudian koran, radio, media sosial, WhatsApp Group, pemberitaan media online, dan situs internet. Edukasi lebih lanjut dinilai dapat membantu membentuk kerangka pikir masyarakat agar mengubah perilaku untuk lebih disiplin mematuhi Wajib 4M dalam pencegahan COVID-19. “Pastikan untuk penanganan COVID-19, masyarakat mengakses sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.”³⁹

4. Menindak lanjuti pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan pencegahan COVID-19

Jika dilihat dari tugasnya, Satpol PP tersebut sebagai penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan, maka Satpol PP memberikan hukuman pada pelanggar ketertiban umum pelanggar protokol kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan dalam peraturan, agar masyarakat Kota Banda Aceh patuh dalam pengendalian disiplin protokol kesehatan, dengan demikian penegakan tersebut harus saling berkordinasi dengan instansi lainnya, dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan, selaku

³⁸ biroadpim.kalteng.go.id, *Masyarakat Diimbau Patuhi Perilaku 4M*. Diakses melalui situs <https://biroadpim.kalteng.go.id/2020/11/masyarakat-diimbau-patuhi-perilaku-4m-untuk-mencegah-penularan-covid-19/> pada tanggal 05 Oktober 2022.

³⁹ biroadpim.kalteng.go.id, *Masyarakat Diimbau Patuhi Perilaku 4M*. Diakses melalui situs <https://biroadpim.kalteng.go.id/2020/11/masyarakat-diimbau-patuhi-perilaku-4m-untuk-mencegah-penularan-covid-19/> pada tanggal 05 Oktober 2022.

anggota Satpol PP Kota Banda Aceh yang ikut melaksanakan patroli COVID-19:

“Walikota Banda Aceh sudah mengeluarkan surat edaran terkait pentingnya melaksanakan 4M dan sosialisasi PPKM. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang ada tersebut, tugas kami adalah menindak lanjutinya. Hal ini agar menjadi pelajaran juga bagi yang lainnya untuk mematuhi himbauan dan aturan yang ada selama pandemi COVID-19. Jadi pertama-tama itu kami ingatkan dulu, kalau masih juga tidak mau mematuhi kami suruh bersihin tempat-tempat ibadah, suruh hafal ayat pendek. Kalau juga tidak di dengarkan baru nanti kita tindak lanjuti dengan membawa dalang-dalang ini ke kantor Satpol PP untuk diinterogasi lebih lanjut.”⁴⁰

Adapun mengenai sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan juga sudah tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

- a. Bagi perorangan akan dikenakan sanksi berupa:
 1. Kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah paling lama 2 jam;
 2. Denda administratif, yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); dan
 3. Sanksi adat seperti mengaji atau menghafal surat pendek, mengumandangkan azan di masjid atau menasah selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim, atau mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-turut. Sedangkan sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum akan dikenakan sanksi berupa:

⁴⁰ Wawancara dengan Ikhsan, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh 26 September 2022.

1. Denda administratif, yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.
2. Penghentian sementara operasional usaha, dan
3. Pencabutan izin usaha.

Terdapat empat razia di Banda Aceh dengan lokasi yang berbeda. Pelaksananya mulai Satpol PP Aceh, Satpol PP Banda Aceh, hingga muspika kecamatan di Banda Aceh dibantu oleh personel TNI-Polri. Salah satu lokasi razia kemarin di Jalan Ali Hasyimi, Pango, Banda Aceh. Selama satu jam razia di lokasi ini terdapat 54 orang yang terjaring. Hampir semuanya karena tidak memakai masker saat beraktivitas.

Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Hidayat, kepada Serambi kemarin mengatakan, mereka yang terjaring dalam razia diberikan hukuman bervariasi. Namun yang paling banyak yaitu disanksi dengan kerja sosial membersihkan fasilitas publik. Selain itu, dalam razia itu juga ada beberapa pelanggar yang diberikan hukuman *push up*. Jumlah hukuman yang diberikan mulai 10 hingga 20 kali. Ia mengatakan kadang ada yang baru setengahnya tapi sudah tidak sanggup lagi. Menurutnya, perbedaan pemberian hukuman dengan melihat kondisi fisik si pelanggar. Hukuman *push up* ini dikhususkan kepada mereka laki-laki muda, dengan fisik yang masih kuat. Selain itu, hukuman itu juga akan menyesuaikan dengan lokasi razia. Jika lokasi razia jauh dari fasilitas publik, maka sulit memberikan hukuman sosial berupa pembersihan fasilitas publik, maka sebagian pelanggar hanya diberi sanksi melakukan *push up*.⁴¹

Pada kondisi lain, saat banyak pelanggar yang terjaring, maka untuk melakukan sanksi kerja sosial mereka harus mengantri, karena alat seperti sapu

⁴¹ Dinaspupr.bandaacehkota.go.id, *Razia Protkes COVID-19 Semakin Gencar*. Diakses melalui situs <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/09/30/razia-protkes-covid-semakin-gencar-bukan-hanya-sanksi-kerja-sosial-dan-denda-uang-tapi-juga-push-up/> pada tanggal 25 Oktober 2022.

harus dipakai secara bergantian. Maka jika kondisi seperti itu, beberapa pelanggar diarahkan untuk sanksi *push up*. Katanya, mereka yang tidak memakai masker memang menyadari jika mereka sudah melanggar aturan. Sehingga tidak ada perdebatan atau penolakan untuk menjalani sanksi yang diberikan. Kasatpol PP Banda Aceh ini mengatakan, pada dasarnya razia itu dilaksanakan untuk menyadarkan masyarakat supaya mau menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari atau saat beraktivitas. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Aceh. Sehingga sanksi yang diberikan juga bertujuan untuk menyadarkan agar patuh dan mau secara bersama-sama mengakhiri pandemi ini. Namun pihaknya mengaku akan terus melakukan razia hingga Desember mendatang. Nanti tidak hanya melakukan razia di jalan dan menyasar warung kopi, tetapi juga akan mendatangi pasar dan tempat umum lainnya.⁴²

Salah satu warung kopi yang pernah di segel oleh pihak Satpol PP karena tidak mengindahkan himbauan tentang berlakunya pembatasan jam malam, yakni warung kopi Dhapu KUPI, sebagaimana wawancara dengan Manager warkop tersebut:

“Memang benar sebelum dilakukan penyegelan sudah beberapa kali diingatkan. Kami juga sebagai pengelola warkop tentunya sudah memberikan arahan juga kepada karyawan agar tidak melayani pelanggan jam 10 malam ke atas. Cuma kadang kita mau tutup orang-orang masih duduk jadi nya kan tidak enak. Kesannya seperti mengusir gitu. Akhirnya setelah beberapa kali di pantau oleh pihak Satpol PP kedatangan masih buka waktu itu dan disegel. Tetapi kami tidak di mintai uang denda hanya penyegelan saja selama kurang lebih 1 minggu kemudian warkop sudah buka kembali seperti biasanya.”⁴³

⁴² Dinaspu.pr.bandaacehkota.go.id, *Razia Protkes COVID-19 Semakin Gencar*. Diakses melalui situs <https://dinaspu.pr.bandaacehkota.go.id/2020/09/30/razia-protkes-covid-semakin-gencar-bukan-hanya-sanksi-kerja-sosial-dan-denda-uang-tapi-juga-push-up/> pada tanggal 25 Oktober 2022.

⁴³ Wawancara dengan Andre Tyas, Manager Warung Kopi Dhapu KUPI pada 13 Maret 2023.

5. Penegakan disiplin protokol kesehatan

Satpol PP memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan disiplin protokol kesehatan. Satpol PP memberikan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan pada masyarakat. Oleh karena itu dalam peraturan yang ada, Satpol PP merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan perda maupun menjaga ketertiban umum di masyarakat, maka Satpol PP memiliki peran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan lainnya. Dalam ketertiban umum dan penegakan peraturan adalah suatu keadaan yang cukup dinamis, untuk memungkinkan Satpol PP melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masa wabah virus COVID-19 dan menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah virus COVID-19 ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Zakwan:

“Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum itu cakupannya luas sekali, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan COVID-19 ini, sehingga Satpol PP itu dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan ini. Jika melihat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, yang di atas Satpol PP mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat.”⁴⁴

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dalam sambutannya pada hari memperingati ulang tahun Satpol PP tahun 2022, ia mengapresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan Satpol PP sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi yang kondusif yang kita rasakan saat ini tidak lepas dari peran Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam

⁴⁴ Wawancara dengan Zakwan, Ketua bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 26 September 2022.

menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran virus COVID-19, antara lain seperti penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maupun percepatan vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya, baik itu yang sifatnya penanganan medis dan komponen pendukungnya, sosialisasi, bahkan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan di setiap lapisan masyarakat.⁴⁵

Dalam konteks tersebut, ia mengatakan bahwa Satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi tahap 1, 2 dan 3. Upaya tersebut sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dan akan tetap dilakukan sampai nantinya Pandemi COVID-19 berakhir.

Oleh karena itu, pemilihan tema peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022, yaitu: “Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Untuk Indonesia Maju dan Sehat” sudah sangat tepat. Sebab menggambarkan realitas kesiap siagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang profesional dan berintegritas dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya ia mengajak seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk semakin meningkatkan semangat dan pengabdian

⁴⁵ Diskominfo.kaltaraprov.go.id, *Satpol PP Memiliki Peran Strategis Dalam Penanganan COVID*. Diakses melalui situs <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/satpol-pp-miliki-peran-strategis-dalam-penangan-an-covid/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

kepada bangsa dan negara demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju dan sehat.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan:

“Kami berharap kepada masing-masing anggota Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah antisipatif mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat lainnya. Hal penting lainnya yang juga harus mendapat perhatian adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama tim satgas COVID-19 untuk saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki serta kode etik birokrasi.”⁴⁷

C. Hambatan Satpol PP Dalam Pencegahan Pelanggaran Prokes di Kota Banda Aceh

Hambatan merupakan suatu keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi) kemajuan atau pencapaian suatu hal. Adapun hambatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan dari masyarakat

Banyak masyarakat yang protes serta adanya sikap dan gerakan dari masyarakat yang tidak percaya virus COVID-19 serta melakukan perlawanan terhadap arahan petugas saat melakukan penegakan protokol kesehatan. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Hafnawi berikut ini:

“Yang menjadi masalah besar bagi kita ketika menertibkan masyarakat agar taat terhadap protokol kesehatan adalah banyaknya tersebar berita-berita bohong di masyarakat yang tidak jelas sumbernya, seperti berita bahwa COVID-19 itu tidak ada sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan ancaman COVID-19, dan ada juga berita yang menyebutkan bahwa vaksinasi itu sangat berbahaya, karena orang yang

⁴⁶ Diskominfo.kaltaraprov.go.id, *Satpol PP Memiliki Peran Strategis Dalam Penanganan COVID*. Diakses melalui situs <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/satpol-pp-miliki-peran-strategis-dalam-penanganan-covid/> pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ikhsan, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh 26 September 2022.

sudah di vaksin bisa meninggal dunia, ataupun ada chip yang ditanamkan pada vaksin untuk mengotrol orang-orang yang telah divaksinasi, padahal itu tidak benar. Namanya aja kami sebagai aparat tentunya menginginkan yang terbaik sam sama kita mengantisipasi dan memutus rantai COVID-19, tapi masyarakat waktu diajak ya begitu melawan aja kerjanya. Tapi gak semuanya ya ada lah beberapa orang yang memang membuat kami ini kadang sampai kewalahan menghadapinya.”⁴⁸

Faktor penghambat dalam penegakan Protokol Kesehatan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh banyak berasal dari masyarakat yang termakan isu-isu hoaks atau berita yang tidak benar yang tersebar di masyarakat yang pada kenyataannya semua berita tersebut tidaklah benar. Berita-berita yang tidak benar saat ini sangatlah mudah untuk dipercayai di masyarakat, dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir mengakibatkan semua berita-berita baik itu baik maupun sifatnya buruk dapat menyebar dengan cepat ke semua lapisan masyarakat. Selain mengenai berita hoaks yang tersebar di masyarakat, para aparat juga mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum Protokol Kesehatan berupa perlawanan dari masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan yang diberikan.ccc

2. Tidak mau melaksanakan sanksi

Kegiatan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan dan sanksinya saat ini memang belum dapat menyetuh masyarakat seluruhnya secara langsung. Walaupun Satpol PP telah melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media informasi. Kegiatan sosialisasi hanya masih terbatas pada pusat kota maupun tempat-tempat keramaian dan juga media masa serta media sosial. Sedangkan untuk kalangan masyarakat pelosok desa yang masih belum terbiasa dengan media sosial belum menerima sosialisasi terkait penerapan peraturan dan sanksi tersebut.

⁴⁸ Wawancara dengan Hafnawi, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 26 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Rakka, ia mengatakan:

“Sebelum memberikan sanksi bagi para pelanggar prokes tentunya sudah diingatkan dulu, diberi pemahaman. Kalau masih juga tidak didengar baru nanti di beri sanksi itu pun bukan sanksi yang memberatkan. Contohnya seperti menyuruh mengumandangkan azan di masjid-mesjid terdekat pas wakt shalat setelah itu shalat berjamaah, kami juga ikut serta. Terus ada yang disuruh hafal surat pendek, itu juga gak mau di laksanakan. Besoknya jumpa lagi yang melakukan kesalahan orang-orang itu lagi, sampai kadang petugas sudah hafal dan ingat wajahnya.”⁴⁹

Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 disebutkan bahwa bagi perorangan akan dikenakan sanksi berupa kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah paling lama 2 (dua) jam, denda administratif, yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); dan sanksi adat seperti mengaji atau menghafal surat pendek, mengumandangkan azan di masjid atau menasah selama 1 (satu) minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim, atau mengikuti pengajian di gampong selama 4 (empat) hari berturut-turut. Sedangkan sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum akan dikenakan sanksi berupa denda administratif, yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar, penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha.

“Meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait sanksi yang diberikan bagi pelanggar prokes, tetap saja belum bisa dijalankan dengan sempurna. Contohnya saja warung nasi, sudah dibilang suruh take away janganmaakn ditempat tetap ada yang makan di tempat juga, kemudian di warkop-warkop, sudah adanya edaran untuk menutup warkop jam 10 malam,waktu petugas melakukan patrol kadang warkopnya masih buka diatas jam 10 malam tersebut. Petugas langsung ambil tindakan membubarkan orang yang ada di warkop dan mengingatkan yang punya warkop. Kalau gak didengar ya terpaksa usahanya di hentikan untuk

⁴⁹ Wawancara dengan Rakka, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 26 September 2022.

sementara waktu. Contohnya kemarin seperti di warkop dhapu kupa yang berada di jalan Sukadamai, Lueng Bata Kota Banda Aceh.”⁵⁰

3. Tidak mematuhi aturan protokol kesehatan

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 diuraikan tentang kewajiban bagi perorangan dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Bagi perorangan diwajibkan untuk:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), serta
- d. Menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih (PHSB).

Dalam ketentuan Pasal 4 pula, diuraikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mematuhi aturan protokol kesehatan dengan:

- a. Melaksanakan 4M bagi dirinya dan karyawan;
- b. Tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4M;
- c. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- f. Pengaturan jaga jarak;
- g. Pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
- h. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan

⁵⁰ Wawancara dengan Zakwan, Ketua bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 26 September 2022.

- i. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Kendala yang sangat sering dihadapi Satpol PP ketika melakukan tugasnya adalah banyaknya ditemui masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mentaati protokol kesehatan COVID-19. Padahal Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh sudah sangat jelas menguraikan ancaman dan sanksi bagi para pelanggaran disiplin protokol kesehatan.

Dalam peraturan walikota tersebut, masyarakat diberikan batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari seperti larangan beraktivitas tanpa menggunakan masker, tidak menjaga jarak dan anjuran kepada semua masyarakat agar bisa menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh. Selain dari itu, di dalam aturan tersebut terdapat sanksi yang disiapkan bagi masyarakat yang nekat melakukan pelanggaran, sanksi tersebut seperti teguran secara lisan, teguran tertulis, denda, pencabutan izin usaha dan sanksi sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa banyak masyarakat yang masih berkerumun di malam hari dan beberapa tempat usaha seperti warung kopi atau cafe masih buka di atas jam 10 malam padahal sudah ada edaran dari Walikota bahwa tempat-tempat usaha yang demikian harus ditutup di jam 10 malam. Artinya tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Zakwan:

“Kita sudah memberikan arahan kalau warkop atau cafe itu jam 10 malam wajib sudah ditutup. Kan kami selalu melakukan patroli, tetapi masih ada juga warkop yang buka di atas jam 10 malam. Masyarakat terutama muda mudi masih nongkrong disitu. Sekali dua kali masih bisa

diingatkan, tetapi ya begitu kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang masih kurang. Jadi kami juga kewalahan. Dan ini merupakan salah satu hambatan juga bagi kami.”

Pola pikir serta kebiasaan buruk yang ada pada masyarakat serta dengan mudahnya mempercayai berbagai berita yang tidak valid yang beredar baik di media massa maupun dari mulut ke mulut membuat rendahnya tingkat kesadaran serta kefahaman masyarakat akan bahaya COVID-19. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak membahayakan sehingga masyarakat terkesan tidak terlalu peduli. Padahal virus ini benar adanya. Hal tersebut ialah salah satu akibat dari masyarakat yang tidak dapat menyaring dengan baik info yang beredar, sehingga yang benar seakan-akan itu salah maupun sebaliknya. Padahal kenyataannya, memang COVID-19 ini sangat berbahaya dan siapa saja bisa terkena virusnya baik itu anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Jika kesadaran masyarakat sangat rendah, maka sangat sulit untuk menerapkan aturan-aturan yang ada. Karena masyarakat itu sendiri tidak akan patuh terhadap aturan tersebut. Percuma saja aparat menyuruh menggunakan masker, menjaga kesehatan dan lain sebagainya kalau masyarakat tidak mau mendengarkan maka mata rantai COVID-19 akan sulit untuk dihentikan.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam pencegahan pelanggaran prokes di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Banda Aceh di antaranya ialah dengan melakukan sosialisasi PPKM yaitu suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk membatasi kegiatan-kegiatan mereka selama pandemi COVID-19, edukasi COVID-19 ke masyarakat dengan memberitahukan tentang hidup bersih dan sehat, serta kebiasaan kenormalan baru (*new normal*), menerapkan disiplin perilaku 4M, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, menindaklanjuti pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan pencegahan COVID-19 dengan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, dan Satpol PP melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masa wabah virus COVID-19 serta menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah virus COVID-19 ini.
2. Hambatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan di Kota Banda Aceh di antaranya ialah adanya perlawanan dari masyarakat, dimana banyak masyarakat yang protes dan melakukan perlawanan terhadap arahan petugas saat melakukan penegakan protokol kesehatan, tidak mau melaksanakan sanksi yang diberikan seperti disuruh azan, hafal surat pendek, dan sebagainya, tidak mematuhi aturan protokol kesehatan seperti anjuran menggunakan masker, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat agar dapat menyaring lagi kebenaran berita-berita yang tersebar di media, agar tidak berfokus pada berita-berita hoax yang tidak jelas tingkat kevalidannya.
2. Kepada Satpol PP agar terus memantau aktivitas masyarakat terlebih di era *new normal* ini supaya wabah COVID-19 tidak tersebar lagi dan mata rantai covid ini dapat diputuskan secara permanen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hernimawati, *Model Implementasi Penataan Reklame*, Surabaya: Jakad Publishing, 2018.

M. Amir Mahmud, dkk, *Membongkar Wisata Syari'ah*, Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018.

Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banda Aceh.

C. Internet

- Aceh.tribunnews.com, “*Langgar Prokes 42 Kafe dan Warkop di Banda Aceh disegel*”, diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/28/langgar-protkes-42-kafe-dan-warkop-di-banda-aceh-disegel-satgas-juga-gencarkan-razia-masker> pada 04 Agustus 2021.
- Biroadpim.kalteng.go.id, *Masyarakat Diimbau Patuhi Perilaku 4M*. Diakses melalui situs <https://biroadpim.kalteng.go.id/2020/11/masyarakat-diimbau-patuhi-perilaku-4m-untuk-mencegah-penularan-covid-19/> pada tanggal 05 Oktober 2022.
- Dinaspupr.bandaacehkota.go.id, *Razia Protkes COVID-19 Semakin Gencar*. Diakses melalui situs <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/09/30/razia-protkes-covid-semakin-gencar-bukan-hanya-sanksi-kerja-sosial-dan-denda-uang-tapi-juga-push-up/> pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Diskominfo.kaltaraprov.go.id, “*Satpol PP Memiliki Peran Strategis dalam Penanganan COVID-19*”, diakses melalui <https://diskominfo.kal taraprov.go.id/satpol-pp-miliki-peran-strategis-dalam-penanganan-covid/> pada tanggal 27 Mei 2022.
- Diskominfo.kaltaraprov.go.id, *Satpol PP Memiliki Peran Strategis Dalam Penanganan COVID*. Diakses melalui situs <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/satpol-pp-miliki-peran-strategis-dalam-penanganan-covid/> pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Dlhc.acehprov.go.id, *Satgas COVID-19 Aceh Himbau Masyarakat Batasi Kegiatan di Luar Rumah*. Diakses melalui situs <https://dlhc.acehprov.go.id/2022/01/satgas-covid-19-aceh-imbau-masyarakat-batasi-kegiatan-di-luar-rumah/> pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Ekon.go.id, *Penerapam PPKM Untuk Mengendalikan Laju COVID-19*. Diakses melalui situs <https://ekon.go.id/publcikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengen-dalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat> pada tanggal 30 September 2022.
- Halodoc.com, *Mengenal Protokol Kesehatan 5M Untuk Mencegah covid-19*. Diakses melalui <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19> pada tanggal 01 Oktober 2021.
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8767/f.%20bruning%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada 16 Desember 2022.
- Indonesia.go.id, “*Kasus Covid-19 Pertama*”, diakses melalui <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> pada 02 Oktober 2021.
- Kompas.id, “*Kebijakan Pemerintah Menangani COVID-19*” diakses melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020> pada 15 September 2021.

Osie Listina, “Edukasi Corona Virus DISEASE 19 (COVID-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal”, Jurnal Kesehatan, Vol 1, No 2, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi, 2020.

Paralegal.id, “Pengertian Peraturan Pemerintah”, diakses melalui <https://paralegal.id/pengertian/peraturan-pemerintah/> pada 30 Maret 2022.

Ponpes.alhasanah.sch.id, “Pengetahuan Mengenal Maqashid Syariah Pengertian dan Bentuk-Bentuknya”, diakses melalui <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertiandan-bentuk-bentuknya/> pada 18 Desember 2022.

Radartegal.com, “Satpol PP bisa Jadi Penyelidik”, diakses melalui <https://radartegal.com/satpol-pp-bisa-jadi-penyelidik-ini-bedanya-dengan-polisi/>, pada 27 Mei 2022.

Satpolppwh.acehprov.go.id, *Polisi Wilayahul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam*”, diakses melalui situs <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayahul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam> pada tanggal 17 Desember 2022.

Satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id, *Organisasi dan Tupoksi*. Diakses melalui situs <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> pada tanggal 26 September 2022.

D. Wawancara

Observasi penulis di beberapa Cafe di Jl. Gabus, Lampriet, tanggal 26 Maret 2022, pukul 21.35 WIB.

Wawancara dengan Zakwan, Ketua bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 26 September 2022.

Wawancara dengan Hafnawi, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 26 September 2022.

Wawancara dengan Rakka, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 26 pada September 2022.

Wawancara dengan Ikhsan, anggota Satpol PP Kota Banda Aceh pada 26 September 2022.

Wawancara dengan Andre Tyas, Manager Warung Kopi Dhapu Kupi pada 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Rizki Sua, Karyawan Starjazz Kupi pada 14 Maret 2023.

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Zakwan



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Hafnawi



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Rakka



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Ikhsan



Gambar 5: Wawancara dengan Andre Tyas



Gambar 6: Wawancara dengan Surya Rizki